

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Setiap orang menganggap bahwa perkawinan adalah hal yang sangat sakral, anggapan itu muncul dikarenakan apa yang dilakukan dalam perkawinan hanya sekali dalam seumur hidup. Meski belum tentu juga seseorang insan melakukan perkawinan hanya sekali, ada yang dua kali, tiga kali melakukan perkawinan, bahkan ada yang berkali-kali melangsungkan sebuah perkawinan. Alasan melakukan perkawinan berkali-kali anekaragam, ada yang kembali melakukan perkawinan karena perceraian atau ketidak cocokan pasangan ketika sudah melakukan perkawinan, ada yang pasangan meninggal dunia atau karena ada alasan lain yang menyebabkan seseorang melakukan perkawinan kembali, termasuk di dalamnya karena alasan perselingkuhan. Pengertian perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 1), perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Perkawinan di dalam istilah Hukum Islam adalah aqad yang

---

<sup>3</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga : Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016, hlm.43

sangat kuat atau mitsaqaaan ghaaliizhan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah suatu ibadah.<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia dimuka bumi ini walaupun ada beberapa diantaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelanggengannya. Oleh karena itu, setiap orang tua merasa tugasnya sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang perkawinan. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Perkawinan merupakan aktivitas sepasang laki-laki dan perempuan yang terkait pada suatu tujuan bersama yang hendak dicapai. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masalah perkawinan adalah hal yang tidak mudah, karena kebahagiaan adalah bersifat relatif dan subyektif. Subyektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain, relatif karena sesuatu hal yang pada suatu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan dan belum tentu diwaktu yang juga dapat menimbulkan kebahagiaan.

---

<sup>4</sup> Asmin, *Status Perkawinan antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat, 1986, hlm.28

## 2. Akibat Perkawinan

Akibat dari perkawinan yang timbul terhadap hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

### a. Akibat Perkawinan Terhadap Suami istri

- 1) Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 30).
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat (1)).
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (ayat 2).
- 4) Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
- 5) Suami istri menentukan tempat kediaman mereka.
- 6) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia.
- 7) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya.
- 8) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

### b. Akibat Perkawinan Terhadap Harta Kekayaan

- 1) Timbul harta bawaan dan harta bersama.
- 2) Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun.
- 3) Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama (Pasal 35 dan 36).

### c. Akibat Perkawinan Terhadap Anak

1) Kedudukan anak

- a) Anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah anak yang sah (Pasal 42)
- b) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat ibunya saja.

2) Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak

- a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri (Pasal 45).
- b) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendaknya yang baik.
- c) Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai kemampuannya, apabila memerlukan bantuan anaknya (Pasal 46).

3) Kekuasaan orang tua

- a) Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orang tua.
- b) Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- c) Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- d) Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin
- e) Kekuasaan orang tua bisa dicabut oleh pengadilan apabila:
  - 1) ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak
  - 2) Ia berkelakuan buruk sekali

- 3) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya.

Yang dimaksud dengan kekuasaan orang tua adalah Kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Isi kekuasaan orang tua adalah:

- a) Kewenangan atas anak-anak baik mengenai pribadi maupun harta kekayaannya.
- b) Kewenangan untuk mewakili anak terhadap segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Kekuasaan orang tua itu berlaku sejak kelahiran anak atau sejak hari pengesahannya. Kekuasaan orang tua berakhir apabila:

- a) Anak itu dewasa
- b) Anak itu kawin
- c) Kekuasaan orang tua dicabut

### **3. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Setelah Perkawinan**

Dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) disebutkan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Ayat (2) menyebutkan "kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus". Jadi secara rinci hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dapat dijelaskan sebagai berikut: Memberikan perlindungan, Memberikan pendidikan, Mewakili anak dalam segala perbuatan hukum bagi yang umurnya delapan belas tahun kebawah dan belum pernah kawin, memberikan biaya pemeliharaan anak walaupun kekuasaan orang tua telah dicabut. Menurut pasal ini berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan

mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Bila orang tua tidak melaksanakannya atau orang tua berlaku buruk terhadap anak, maka orang tua dapat dicabut kekuasaannya. Apabila mereka dicabut kekuasaannya maka akan timbul perwalian terhadap anak sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Perkawinan, yaitu ayat (1) "anak yang belum mencapai umur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali". Ayat (2), menyatakan "perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya". Sedangkan mengenai pemeliharaan kekayaan si anak diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan "orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali anak itu menghendakinya". Pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap barang tetap milik anak dari perbuatan orang tua yang mungkin dapat merugikan anak tersebut. Dengan sekelumit penjabaran mengenai kewajiban orang tua terhadap anak yang telah dijabarkan di atas, berharap para orang tua lebih serius dengan tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya untuk menjaga dan mencintai anak dengan penuh kasih sayang. Sehingga tercipta anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jangan sampai orang tua menjadi durhaka kepada anaknya, dan juga sebaliknya.

Menurut Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak adalah Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dalam Pasal 46 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan menyebutkan Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik dan Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya. Pada Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Pada Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Pada Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan Ia berkelakuan buruk sekali. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 (a) ada yang disebut Hadhanah dan Wilayah Al-mal. Hadhanah dalam ilmu fiqh adalah istilah bagi pemeliharaan anak diwaktu kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang belum sempurna akal nya serta belum baliq dan belum dapat berusaha sendiri. Kewajiban ini merupakan kewajiban orang tua baik dikala suami

isteri masih utuh ataupun bercerai. Masalah Hadhanah ini tidaklah semata-mata berlaku untuk kedua orang tua saja, akan tetapi kerabat pun dapat ditugaskan melakukan hal tersebut apabila kedua orang tua anak itu tidak mampu atau dianggap tidak cakap. Sedangkan Wilayah Al-mal yaitu memelihara kekayaan si anak dan kepentingan-kepentingan si anak yang berhubungan dengan harta tersebut. Mengenai pemeliharaan kekayaan si anak harus dilakukan oleh si bapak, kalau tidak ada diganti oleh kakek dari pihak bapak. Tetapi si bapak berkuasa untuk menunjuk orang lain untuk mengurus harta si anak dalam sebuah wasiat. Dalam hal ini sebaiknya ibu dari anak itu yang ditunjuk. Apabila orang-orang tersebut tidak ada lagi, maka kekayaan si anak harus diurus oleh negara. Kekayaan Wilayah Al-mal ini berlangsung terus sampai anak itu dapat dikatakan Rasyid, yaitu telah mampu mengurus sendiri kekayaannya dan biasanya anak dianggap Rasyid apabila sudah baliq yaitu berumur kurang lebih lima belas tahun.

## **B. Tinjauan Tentang Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya. Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian

menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain:

- 1) Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>5</sup>
- 2) R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.<sup>6</sup>
- 3) P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>7</sup>
- 4) Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau furqoh. Talak diambil dari kata (قلاطا Itlak), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.<sup>8</sup>
- 5) Perceraian mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian.



---

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23-28

<sup>6</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 109.

<sup>7</sup> P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 53.

<sup>8</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 81-83.

Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fikih tentang definisi talak diantara sebagai berikut:

- 6) Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.<sup>9</sup>
- 7) Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak diambil dari kata itlak artinya melepaskan atau meninggalkan.<sup>10</sup>
- 8) Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami isteri bergaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan isteri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami isteri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari keluarga pihak suami dan seorang hakam dari keluarga pihak isteri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan. Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa

---

<sup>9</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 156.

<sup>10</sup> Dahlan Ihdami, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, t.t, 2003), hlm. 64.

perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya. Pasti ada masanya di antara suami isteri akan timbul masalah baik itu disebabkan oleh isteri maupun suami. Masalah yang ada di antara mereka tidak menemukan jalan keluar yang baik, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menurut Peraturan Perundang-undangan Urgensi legitimasi Undang-Undang tentang perceraian dianggap sebagai salah satu bukti nyata dari kepedulian dan niat negara untuk menunjukkan loyalitasnya demi realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat utamanya di bidang permasalahan keluarga. Berangkat dari hal tersebut, kelahiran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, belakangan ditenggarai sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi hukum masyarakat, dan kemudian diadopsi dalam praktek perceraian di ranah pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada Pasal 38 sampai Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan di depan Pengadilan. Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian. Sedangkan Pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar hukum dalam masalah perceraian diperjelas dengan pengesahan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 1975, dalam hal ini tentang pelaksanaan perceraian yang termuat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengertian Perceraian adalah putusya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.<sup>11</sup>Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighth taklik talak. Dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atsa perceraian tersebut<sup>12</sup>

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut:

- 1) Perceraian menurut Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perceraian-definisi-menurut.html>, diakses pada tanggal 20 agustus 2017

<sup>12</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hlm. 17.

- a) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama
- b) Perceraian dalam pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya yang diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975). Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>13</sup> Namun, Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang disebut dengan istilah “cerai mati”. Jadi, pengertian perceraian menurut Subekti lebih sempit daripada pengertian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diuraikan di atas. Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan imperaktif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua

---

<sup>13</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Internusa, 1985, hlm.76

belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu ikut campur tangan pihak ketiga, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.<sup>14</sup> Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang pula terjadi salah paham antara suami istri sehingga salah paham itu menjadi berlarut dan tidak dapat didamaikan. Apabila suatu perkawinan yang demikian dilanjutkan, maka ditakutkan perpecahan antara suami istri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan yang makin meluas, maka dalam agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.<sup>15</sup> Soemiyati menjelaskan bahwa perceraian walaupun diperbolehkan, tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, yaitu:<sup>16</sup> “Yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah perceraian” Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Nabi Muhammad bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-

---

<sup>14</sup> Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006), hlm.110-111.

<sup>15</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.21

<sup>16</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 105

Nasa'i dan Ibnu Hibban, yaitu: "Apakah yang kamu menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan: Aku sesungguhnya telah mentalak (istriku) dan sungguh aku telah merujuknya". Perceraian yang benar menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Garis ketentuan yang benar berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itulah yang harus dipelajari dan diketahui.<sup>17</sup> Perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan, suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

## **2. Akibat Perceraian**

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII dijelaskan tentang akibat putusnya perkawinan sebagai berikut: Akibat Talak di dalam pasal 149 Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul;

---

<sup>17</sup> Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U, 2007), hlm.316.

- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>18</sup>

Akibat Perceraian di dalam Pasal 156 KHI Akibat Putusnya Perkawinan

Karena Perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - 2) Ayah;
  - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah Mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan Hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang Hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak Hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak Hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai Hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberika putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d);

---

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm .46.

- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 juga disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Memperhatikan substansi diatas, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak dan mantan suami/istri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Pokok Perkawinan, yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain.

Jika dicermati esensi dari akibat-akibat hukum perceraian yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mengakui

dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagai Hak-hak Asasi Manusia (HAM).

### **3. Tanggung Jawab Orang Tua dan Anak setelah Perceraian**

Pasal (41) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a.** baik ibu dan ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;
- b.** bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c.** pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang hadhanah yaitu sebagai berikut.. Pasal 105 KHI Dalam hal terjadi perceraian:

- a.** pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b.** pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c.** biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam Pasal 156 (d) juga disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun. Ketentuan KHI tersebut, tampak bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah kawin lagi. Dapat juga dipahami bahwa ketika anak itu masih kecil (belum baligh) maka pemeliharannya merupakan hak ibu, namun biaya ditanggung oleh ayahnya. Selain itu, anaknya yang belum mumayyiz maka ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya. Apabila anak sudah mumayyiz maka sang anak berhak memilih di antara ayah atau ibunya yang ia ikuti. Tergantung dari anak dalam menentukan pilihannya. Lain halnya bila orang tua lalai dalam melaksanakan tanggung jawab, baik dalam merawat dan mengembangkan harta anaknya. Orang tua yang demikian dapat dicabut atau dialihkan kekuasaannya bila ada alasan-alasan yang menuntut pengalihan tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut.

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.
- 3) Hukum dan Dasar Hukumnya Para Ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama

berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah (2) ayat 233 Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.

### **C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutus Mengenai Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian**

Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tidak akan dapat menghilang sekalipun terjadi perceraian. Orang tua mempunyai kewajiban untuk menjalankan segala bentuk tanggung jawab mereka antara lain menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan kiswah bagi anak-anaknya sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya, tidak terhalangi oleh akibat suatu perceraian yang terjadi terhadap kedua orang tua mereka.

Di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa apabila terjadi suatu perceraian antara kedua orang tua, maka kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Selain itu pembahasan tentang tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga diatur dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Pengertian hadhanah menurut Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah: “Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”. Selain itu terdapat hak

lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Mengenai tanggung jawab orang tua juga disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menyatakan bahwa: “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Duduk perkara dari putusan Putusan Pengadilan Nomor 1497/Pdt.G/2015/PA.smn ini adalah pemohon atau suami telah melangsungkan pernikahan dengan termohon atau istri pada tanggal 10 februari 2008. Setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon tinggal serumah di Geniten RT 07 RW 17 Desa Sidoagung, Kecamatan Godean, Sleman. Selama menikah pemohon dan termohon dikaruniai anak yang lahir pada 25 Juli 2008 yaitu anak laki-laki. Kehidupan antara pemohon dan termohon setelah menikah berlangsung baik selama 6 bulan, tetapi setelah itu pernikahan mulai goyah karena perselisihan dan pertengkaran. Setelah menikah 2 tahun termohon pergi meninggalkan pemohon karena termohon tidak mau patuh kepada pemohon dan termohon tidak mau diajak tinggal bersama tanpa alasan yang jelas. Puncak perselisihan terjadi pada Bulan Februari 2015 disebabkan karena pemohon berteman dengan gadis bernama Desi, sehingga termohon merasa cemburu.akibat perselisihan tersebut termohon pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Magelang. Sejak februari 2015 hingga putusan dijatuhkan (9 bulan)

pemohon dan termohon pisah rumah satu dengan yang lainnya. Kondisi perselisihan yang tidak bisa pulih kembali itu, menyebabkan pemohon merasa tidak dapat mempertahankan pernikahannya lagi, setelah pemohon juga telah meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk membantu menyelesaikan perselisihan di dalam rumah tangganya. Setelah itu Pengadilan Agama Sleman menetapkan, memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Sleman telah berupaya melakukan mediasi untuk mendamaikan pemohon dan termohon.

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara cerai talak antara x, umur 27 tahun, agama islam, warga negara Indonesia, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, alamat tempat tinggal di kecamatan Godean, Kabupaten Sleman disebut pemohon. Melawan, Y, umur 30 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan buruh, alamat di kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Dalam Putusan cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor : 1497/Pdt.G/2015/PA.Smn tercantum mengenai putusan mengenai biaya nafkah untuk anak yang di bebaskan kepada bapak dari si anak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 Huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya". Berdasar hal tersebut ayah wajib memberikan biaya nafkah kepada anaknya setiap bulan, dan demi kepentingan si anak maka kedua orang tua wajib memberikan asuhan sebaik-baiknya.

Berdasarkan putusan perceraian Nomor : 1497/Pdt.G/2015/PA.Smn para pihak sudah dinyatakan resmi telah bercerai, bahwa pertimbangan hakim untuk mengabulkan perceraian tersebut adalah frekuensi perselisihan antara suami dan istri secara berkelanjutan sejak tahun 2013 yang puncaknya pada tanggal 2 Desember 2015 suami dan istri pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Alasan pertengkaran tersebut diawali dari rasa pihak penggugat atau isteri akibat suami yang terlihat sering dengan wanita lain. Dari putusan perceraian itu diputuskan juga mengenai biaya nafkah untuk anak-anaknya yang tinggal bersama ibunya. Beban biaya nafkah istri selama 3 bulan atau 3 kali suci yang harus ditanggung oleh ayah si anak dari putusan Pengadilan adalah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan. Sedangkan biaya nafkah anak yang harus ditanggung ayah si anak setiap bulannya adalah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Hakim menentukan nominal tersebut berdasarkan kepatutan dan kemampuan dari ayah si anak tersebut. Kepatutan dan kemampuan disini artinya hakim menyesuaikan dengan pekerjaan ayah dari anak tersebut sebagai pedagang, apakah ayah dari si anak tersebut berpenghasilan atau tidak. Sesuai dengan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menyatakan bahwa “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”. Dalam putusan yang penulis teliti bahwa tuntutan nafkah anak tertuang dalam rekonsensi atau gugatan balik yang dilakukan oleh istri yang menuntut agar suami memberikan biaya nafkah kepada anak-anaknya. Hakim dalam menentukan putusannya juga berdasarkan keterangan-keterangan saksi, yaitu saksi dari Pemohon konvensi atau dalam hal ini si ayah yang menerangkan bahwa ayah dari si anak tersebut bekerja sebagai pedagang.

Berdasarkan isi gugatan rekonsvansi yang penulis dapatkan, dapat diketahui apabila cerai talak ini dikabulkan oleh majelis hakim maka penggugat rekonsvansi menuntut kepada tergugat rekonsvansi yaitu biaya nafkah iddah selama 3 bulan atau 3 kali suci sejumlah Rp. 3.000.000,00, penggugat ditetapkan sebagai pengasuh anak, biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp.500.000,00 setiap bulan terhitung sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Bahwa setelah itu tergugat rekonsvansi memberikan jawaban atau replik yaitu berkaitan dengan tuntutan nafkah iddah dan hak asuh anak tergugat tidak keberatan, sedangkan untuk nafkah anak tergugat keberatan karena penghasilan tergugat tidak pasti. Atas jawaban dari tergugat tersebut penggugat mengajukan duplik yang isinya menyatakan penggugat tetap pada dalil-dalilnya dan penggugat rekonsvansi menyatakan mencabut tuntutan nafkah anak dengan alasan karena penggugat masih sanggup membiayainya.

Majelis hakim berdasarkan putusan tersebut memberikan tanggung jawab hak asuh kepada ibu dengan pertimbangan yaitu berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyebutkan Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu. Pertimbangan majelis hakim lainnya yaitu bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban merawat anak asuhnya adalah ibu kandungnya maka majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 105 huruf B dan 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa penggugat rekonsvansi atau istri telah memenuhi syarat untuk mengasuh anak tersebut.

Pertimbangan hakim dalam hal penggugat rekonsvansi menggugat biaya nafkah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00, tergugat rekonsvansi menyatakan sanggup. Bahwa majelis hakim berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam majelis hakim perlu menetapkan biaya nafkah selama masa iddah tersebut sesuai dengan kemampuan tergugat rekonsvansi dan berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL). Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim memberikan putusan yaitu hak asuh anak diberikan kepada penggugat rekonsvansi dan menghukum tergugat rekonsvansi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs Sarbini MH menyatakan Majelis Hakim menggunakan pertimbangan lain yaitu dengan pembuktian-pembuktian berupa surat atau slip gaji jika bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil atau surat-surat semacamnya yang menerangkan hasil pendapatan setiap bulan dari pekerjaannya dan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi. Maka berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sleman cerai talak yang penulis dapatkan bahwa pertimbangan hakim untuk memutuskan jumlah atau besarnya nominal berdasarkan pada:

1. Kepatutan dan kemampuan si Ayah. Berdasarkan Pasal 156 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "Pengadilan dapat pula dengan melihat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya". Artinya pertimbangan hakim untuk memutuskan besarnya nominal angka rupiah sebagai suatu beban yang harus dijalankan oleh ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya didasarkan pada kepatutan dan kemampuan dari si ayah tersebut.

2. Pembuktian dimuka sidang. Menurut ketentuan Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg ada lima macam alat bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Mengenai hal tersebut yaitu pembebanan nafkah yang dijatuhkan pengadilan kepada salah satu orang tua dalam hal ini adalah ayah dari anak tersebut, yaitu dengan cara menilai melalui pembuktian-pembuktian yang terjadi selama proses persidangan, pembuktian tersebut yaitu berupa pengakuan: Pengakuan (*bekentenis confession*) diatur dalam HIR (Pasal 174-176), Rbg.(Pasal 311-313) dan BW (Pasal 1923-1928). Pengakuan terbagi atas tiga macam, yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausula. Pengakuan ini maksudnya adalah pengakuan langsung dari para pihak yaitu berupa sebuah pernyataan. Dalam hal ini adalah pernyataan kesanggupan dari ayah yang dibebani beban tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak. Pengakuan ini akan melibatkan para pihak untuk saling memberikan keterangan bahwa hakim akan menanyakan perihal kesanggupan kepada ayah dari si anak untuk membayar biaya nafkah. Bahwa pengakuan tersebut mengandung nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, menentukan atau memaksa karena pengakuan tersebut didasarkan atas kemauan dan kemampuan ayah dari si anak yang secara jelas telah memberikan keterangan yang jelas. Maka pengakuan ini dapat bulat dan berdiri sendiri sebagai alat bukti, tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain.

Pada perkara gugatan nafkah anak, hakim memberikan pertimbangan sesuai dengan gugatan dan bukti saksi yang diajukan. Adapun bukti saksi yang diajukan yaitu saudara sepupu penggugat dan teman penggugat. Hakim juga telah menasehati penggugat agar dapat menemui langsung tergugat untuk

menyelesaikan permasalahannya secara damai tapi tidak berhasil. Tergugat/wakil atau kuasanya juga tidak pernah hadir tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*). Berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh penggugat sendiri bahwa penggugat dan tergugat selalu bertengkar dan tidak tinggal serumah selama 2 tahun lamanya dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut tidak dibantah oleh penggugat. Bahwa berdasarkan keterangan saksi wanita yang bernama Desi adalah sebatas teman penggugat di distro.

Pada putusan cerai yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Sleman maka dapat diketahui, pertimbangan hakim untuk memutuskan jumlah atau besarnya nominal biaya nafkah anak berdasarkan pada kepatutan dan kemampuan Ayah. Pasal 156 Huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Pengadilan dapat pula dengan melihat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”. Artinya pertimbangan hakim untuk memutuskan besarnya nominal angka rupiah sebagai suatu beban yang harus dijalankan oleh ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya didasarkan pada kepatutan dan kemampuan dari ayah tersebut. Pada Pasal 164 HIR/ Pasal 284 Rbg ada lima macam alat bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Mengenai hal tersebut yaitu pembebanan nafkah yang dijatuhkan pengadilan kepada salah satu orang tua dalam hal ini adalah ayah dari anak tersebut, yaitu dengan cara menilai melalui pembuktian-pembuktian yang terjadi selama proses persidangan, pembuktian tersebut yaitu berupa pengakuan: Pengakuan (*bekentenis confession*) diatur dalam HIR (Pasal 174-176), Rbg.(Pasal 311-313) dan BW (Pasal 1923-1928).

Pengakuan terbagi atas tiga macam, yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan clausula. Pengakuan ini maksudnya adalah pengakuan langsung dari para pihak yaitu berupa sebuah pernyataan. Dalam hal ini adalah pernyataan kesanggupan dari ayah yang di bebani beban tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak. Pengakuan ini akan melibatkan para pihak untuk saling memberikan 9 keterangan bahwa hakim akan menanyakan perihal kesanggupan kepada ayah dari si anak untuk membayar biaya nafkah. Bahwa pengakuan tersebut megandung nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, menentukan atau memaksa karena pengakuan tersebut didasarkan atas kemauan dan kemampuan ayah dari si anak yang secara jelas telah memberikan keterangan yang jelas. Maka pengakuan ini dapat bulat dan berdiri sendiri sebagai alat bukti, tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain.

#### **D. Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Terhadap Anak Setelah Perceraian**

Hal yang harus dipertahankan setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua adalah kesadaran untuk tetap menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak. Akibat secara langsung bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah dengan tidak tinggal lagi bersama kedua orang tuanya, dimana anak secara otomatis akan tinggal bersama salah satu orang tua dari si anak tersebut. Akibatnya rawan sekali kelalalian-kelalaian terhadap kewajiban yang semestinya harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak untuk memberikan apa yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang si anak secara wajar.

Dalam putusan Nomor : 1497/Pdt.G/2015/PA.Smn, dimana dalam putusan cerai yang disertai putusan pembebanan nafkah tersebut, ayah dari si anaklah yang dibebani pembiayaan untuk memberikan nafkah kedua anaknya yang tinggal atau berada dalam asuhan ibunya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs Sarbini MH selaku Hakim di Pengadilan Agama Sleman menyatakan Akibat lalainya orang tua dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua kepada anak setelah perceraian maka dapat dilakukan atau dapat diupayakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam kasus ini apabila tergugat rekonvensi dalam hal ini ayah tidak melakukan tanggung jawabnya kepada anak setelah perceraian misalnya seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anak yang besarnya telah ditetapkan oleh pengadilan maka dapat dilakukan permohonan eksekusi. Maka mengingat bahwa putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan mengikat, putusan pengadilan juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Yaitu kekuatan dimana putusan pengadilan tersebut dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi dengan alat negara apabila pihak yang telah <sup>dinyatakan</sup> oleh pengadilan untuk memenuhi suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan dan apabila pihak yang seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut tidak melaksanakan dengan sukarela sesuai dengan putusan pengadilan atau sengaja melalaikan untuk tidak menjalankan suatu putusan maka dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi putusan tersebut secara paksa yaitu dengan cara pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama terkait. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama akan menerbitkan penetapan aanmaning, yang berisi perintah kepada jurusita supaya memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang aanmaning, dalam sidang aanmaning tersebut Ketua Pengadilan Agama akan

menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari setelah peringatan termohon eksekusi melaksanakan putusan, jika dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, pemohon eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan perintah eksekusi.

Menurut penulis harus ada upaya lain, selain melakukan eksekusi terhadap mantan istri atau ayah dari anak tersebut, dengan interpretasi hakim untuk mengembangkan hukum menjadi lebih fleksibel dan tidak terkesan kaku, dengan melukan pendekatan secara kultural yaitu untuk menyelesaikan secara lebih kekeluargaan atau ada upaya dari pengadilan untuk memberi tahu ke kantor tempat si ayah bekerja terhadap beban yang sedang ditanggung oleh ayah dari anak tersebut, untuk kemudian dapat dijadikan sebagai pertimbangan kebijakan kantor terhadap karyawan yang sedang mengalami kesulitan. Apabila penggugat rekonsensi atau ibu dalam putusan ini telah menerima hak asuh tetapi dikemudian hari ia lalain dan tidak menjalankan putusan hakim untuk mengasuh anaknya dengan baik maka dapat dilakukan Pencabutan kuasa asuh berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anak-anaknya; Ia berkelakuan buruk sekali. Namun, apabila kekuasaan orang tua dicabut mereka tetap masih berkewajibannya dalam melakukan pemeliharaan terhadap anak-anaknya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: “Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anak tersebut”.

